



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 903/07/Kep.Pimp.DPRD/2014
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2014 SEBAGAI TINDAK LANJUT
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 903/15/Kep.DPRD/2014 tanggal 9 Oktober 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 903/Kep.1484-Keu/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 terdapat koreksi, sehingga perlu ada penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 903/Kep.1484-Kep.2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 903/15/Kep.DPRD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

3. Hasil Pembahasan antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014, pada tanggal 4 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2014 SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.
- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 903/15/Kep.DPRD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

H. ACHMAD KUSNADI D., SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611204 198603 1 007